BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *muāmalah* berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al mufā'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[1] Kata muamalah menggambarkan suatu peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Muamalah juga dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam mengembangkan dan memperoleh harta. Beberapa bentuk muamalah sesama manusia adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, gadai, salam, pemindahan utang, serta yang lain.

Tidak semua umat Islam yang mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar. Dalam pelaksanaanya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fiqh muamlah tapi justru dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti riba, masyir, gharar, haram dan batil.[2]

---

[1] Nasroen Harun, *Fiqh Muamala,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii
[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah),* (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2012), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.[3] Jika pemahaman ini terbentuk pada setiap pelaku muamalah, maka kegiatan bermuamalah akan menjadi lebih baik lagi. Kegiatan bermuamalah yang baik adalah menjunjung tinggi kejujuran, amanah, sesuai tuntutan syariah, dan menjauhi larangan-larangan dalam bermuamalah.

Kegiatan bermuamalah juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Kebutuhan manusia semakin hari semakin banyak. Semakin banyak kebutuhan maka semakin sedikit waktu yang dimiliki. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa melakukannya sendiri, oleh karena itu perlu adanya bantuan dari orang lain.

Adanya bantuan dari orang lain merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam usaha bekerjasama membantu menyelesaikan kebutuhan tersebut. Kerja sama tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada pemberian upah atau gaji atas pemenuhan kebutuhan yang sudah dipenuhi. Kerja sama ini dimaksudkan agar kedua belah pihak bisa saling menguntungkan. Disatu sisi ada yang terpenuhi kebutuhannya dan disisi lain ada yang mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukannya.

[3] Ibid., 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam upah-mengupah atau sewa menyewa disebut dengan akad *ijārah*. Secara etimologi kata *"al-Ujrah* atau *"al-Ajru"* yang menurut bahasa berarti *al-Iwaḍu* (ganti dan upah), dengan kata lain suatu imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.[4] Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'ān surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.[5]

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *ijārah*, tetapi pada dasarnya *ijārah* adalah sebuah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau imbalan, tanpa diikuti dengan pemindahaan kepemilikan.[6]

Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan, yang bersifat tak teraba, yang direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Jadi, jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi.[7] Sektor jasa pada masa sekarang ini perkembangannya semakin pesat. Banyak sekali kegiatan bisnis dalam sektor jasa yang semakin berkembang dalam usahanya.

Bisnis jasa pada era yang modern ini banyak diminati oleh masyarakat yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai macam sektor jasa seperti jasa konsultan, jasa penyewaan

---

[4] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Isla.* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 422.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 946
[6] Nasroen Harun, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Cet 1, 2000), 228
[7] Pengertian Jasa dan Jenis Jasa, *http://www.pengertianahli.com/2014/pengertian ahli*, di akses pada 19 Maret 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penginapan, jasa pencucian pakaian (*laundry*), jasa rekreasi, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa keuangan, jasa pendidikan dan sebagainya. Macam-macam jasa tersebut sedikit banyak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegitan sehari-hari. Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari hari adalah jasa pencucian pakaian (*laundry*). Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang tidak memiliki waktu banyak atau pun malas untuk mencuci pakaiaannya sendiri. Perusahaan jasa *laundry* ini sangat berkembang pesat, karena banyak sekali tempat-tempat *laundry* yang ada disekeliling kita.

Banyaknya usaha jasa *laundry* disebabkan oleh semakin banyaknya peminat dalam sektor jasa ini, selain itu biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit dan dengan prosentase keuntungan yang menjanjikan. Di surabaya saja sudah tidak terhitung berapa jumlah perusahaan *laundry* yang ada. Masing-masing perusahaan berlomba-lomba berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya.

Setiap pelaku usaha jasa harus tetap memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan juga hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak hanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut.[8]

Di Indonesia juga mempunyai aturan dan perlindungan terhadap pelaku usaha maupun konsumen, perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini merupakan suatu pintu gerbang yang oleh masyarakat diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan usaha yang baik dan benar tidak hanya bagi pelaku usaha saja tapi juga untuk kepentingan konsumen selaku pengguna, pemanfaat, maupun pemakai barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara umumpun dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar.[9]

Keempat hak tersebut kemudian dikembangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hak-hak konsumen antara lain:

---

[8] Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1

[9] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaiaan sengketa Perlindungan Konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[10]

Bisa kita lihat peraturan diatas yang paling diperhatikan adalah masalah kerugian yang dialami oleh konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan sengaja ataupun tidak telah melalaikan hak-hak konsumen. Fakta dilapangan telah menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen *laundry* sekarang adalah pembulatan timbangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa *laundry*.

[10] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penentuan tarif pencucian pakaian (*laundry*) perusahaan melihat dari segi berat timbangan pakaian yang akan di *laundry*. Dan pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak jasa *laundry* sebagai imbalan atas pencucian pakaian. Maka pelanggan harus memberikan upah yang pantas, hal ini agar sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[11]

Praktek timbangan menurut hukum Islam harus menyempurnakan antara takaran dan timbangan seadil-adilnya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam *al-Qur'ān* surat *al-An'ām* ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan jasa *laundry* khususnya di KAEY *laundry* menggunakan berat timbangan kg (kilogram) dalam perhitungannya. Apabila barang ditimbang dan beratnya mencapai 1,4 atau 1 kilogram (kg) lebih 4 ons maka oleh pihak jasa *laundry* barang tersebut tarif *laundry*nya sudah termasuk dalam 2 kilogram (kg). Dalam ilmu matematika 1,4 bila dibulatkan akan tetap menjadi 1 kilogram (kg), kecuali bila 1,487 maka akan menjadi 1,5. Pembulatan timbangan ini tidak pernah di beritahukan kepada konsumen, jadi konsumen tidak pernah tau berapa berat sesungguhnya pakaian yang akan di *laundry*nya.[12]

Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh KAEY *Laundry* ini tidak hanya pada pencucian pakaian saja tetapi juga pada pencucian badcover, sprei, boneka, dll. Pembulatan timbangan yang dilakukan berlaku sama untuk semua produk-produk yang ada di KAEY *Laundry*, karena perhitungan timbangannya ditentukan diawal bukan berdasarkan hasil akhirnya.

Dalam penentuan pembulatan timbangan sebenarnya sudah ada ketentuan dari pihak pemilik, yakni jika berat timbangan 1 kilogram (kg) 5 ons atau 1,5 kilogram (kg) maka beratnya sudah mengikuti berat selanjutnya yaitu 2 kilogram (kg).[13] Tetapi yang dilakukan karyawan di KAEY *Laundry* jika pelanggan sudah ramai sering kali tidak memperhatikan timbangan secara seksama. Beratnya hanya 1 kilogram (kg) 3 ons atau 1,3 kilogram (kg)

---

[12] Riyanto, *Wawancara*, Karyawan KAEY *Laundry* Jalan Pabrik Kulit, tanggal 04 April 2016.
[13] Nur Izzah Irma Sari, *Wawancara*, Pemilik KAEY *Laundry* Jalan Pabrik Kulit, tanggal 19 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dihitung untuk masuk ke berat selanjutnya. Dan harganya juga sudah mengikuti tarif yang 2 kilogram (kg).

Dalam penentuan tarif *laundry* di KAEY *Laundry* bermacam-macam tarifnya sesuai dengan produk yang ada di KAEY *Laundry* dan sesuai dengan apa yang pelanggan laundry. Dalam setiap produknya tarif yang dipasang berbeda-beda dalam setiap kilogramnya tetapi pembulatan timbangan yang dilakukan sama.

Jika diberlakukan pembulatan seperti yang terjadi diatas yaitu apabila 1 kilogram (kg) 4 ons atau 1,4 sudah dibulatkan menjadi 2 kilogram (kg) maka tarif dalam *laundry* tersebut akan mengikuti tarif 2 kilogram (kg) yang mulanya 1 kilonya Rp. 7000,- maka akan naik menjadi Rp. 8000,-.[14] Kenaikan harga yang hanya 1000 rupiah ini disebabkan juga oleh permainan harga yang terjadi di laundry, karena jika semakin banyak kilogramnya maka harga atau tarifnya akan semakin sedikit kenaikannya dan semakin murah. Kenaikan harga yang tidak adil inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah ini.

Dengan kondisi yang ada seperti ini maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan tertarik untuk melakukkan penelitian tentang bagaimana prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ketika dihadapkan dengan pembulatan timbangan yang berdampak terhadap berlipatnya tarif *laundry* yang dilakukan di KAEY *Laundry*.

[14] Riyanto, *Wawancara*, Karyawan KAEY *Laundry* Jalan Pabrik Kulit, tanggal 04 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari fenomena yang terjadi di lapangan tersebut maka penulis menganalisis menggunakan analisis *ijārah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Karena kesadaran yang kurang maka masih banyak konsumen yang belum mengerti akan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sehingga mereka hanya menjadi konsumen yang patuh.

Berangkat dari pemikiran tersebut penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertulis dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kaey Laundry**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi lebih memfokuskan kepada pokok penelitian dan memperdalam lagi materi yang dikaji maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa *Laundry* di Kaey *Laundry*. Dari uraian latar belakang diatas maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mekanisme penentuan tarif
2. Mekanisme pembulatan timbangan yang terjadi pada jasa *laundry* di Kaey *Laundry*
3. Sistem berlipatnya tarif di Kaey *Laundry*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tinjauan hukum islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Kaey *Laundry*.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di KAEY *Laundry* JL. Wonocolo Pabrik Kulit No. 15 Surabaya.
2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di KAEY *Laundry*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di KAEY *Laundry* ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di KAEY *Laundry* ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[15]

Tujuan dari kajian pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Bahkan kajian pustaka digunakan untuk sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga menunjukkan perbedaannya dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, sebenarnya sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Silvi Khaulia Maharani dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya" pada tahun 2015. Dalam skripsinya tersebut disimpulkan bahwa pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak tiki bertentangan dengan hukum Islam terutama dengan akad ijarah. Dalam pelaksanaan pembulatan timbangan juga terdapat unsur riba. Dalam kegiatan ini pihak konsumen merasa dirugikan karena berat yang harusnya hanya 1,4 kg tetapi ditarif mengikuti kg berikutnya yakni dengan berat 2 kg.[16]

---

[15] Surat Keputusan Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Fakultas Syari'ah*, 9, 8

[16] Silvi Khaulia Maharani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping skripsi diatas ada juga yang membahas tentang pembulatan harga, yakni saudara M. Alfian Yazdad dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual Dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan". Dalam skripsinya tersebut disimpulkan bahwa pembulatan harga jual BBM dalam hukum islam itu diperbolehkan dengan alasan untuk menghilangkan kesulitan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan catatan asal terdapat unsur saling suka rela antara kedua belah pihak dan pembulatan tersebut tidak melebihi batas minimal uang pecahan receh yakni Rp. 50,00. Untuk konsumen yang tidak setuju, transaksi terbilang tidak sah karena adanya unsur tidak saling suka.[17]

Selain itu juga ada skripsi dari Riski Dwi Puspita Ningrum yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Jasa Laundry Di Kalijaten Taman Sidoarjo". Dalam skripsinya tersebut menyimpulkan bahwa praktik usaha jasa laundry di Kalijaten Taman Sidoarjo kebanyakan kerugian yang dialami konsumen akibat proses produksi yang dilakukan pelaku usaha jasa laundry. Dan hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum islam terkait pemberian ujroh yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha.[18]

---

[17] M. Alfian Yazdad, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual Dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

[18] Riski Dwi Puspita Ningrum, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Jasa Laundry di Kalijaten Taman Sidoarjo" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini. Perbedaan yang terjadi antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu penelitian sebelumnya membahas pembulatan timbangan yang dianalisis dengan hukum Islam saja, maka kali ini penulis akan membahas pembulatan timbangan yang dianalisis dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pembulatan timbangan yang dilakukan di KAEY *Laundry* juga terjadi permainan harga dalam penetapan tarif laundry dan objek yang dikaji juga berbeda tempat.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di KAEY *Laundry*
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis hukum islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di KAEY *Laundry*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa berguna bagi instansi yang terkait dengan perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen, bagi pelaku usaha, bagi konsumen dan mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis. Maka dari itu, secara lebih terinci kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dan juga digunakan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen pengguna jasa laundry akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam rangka penegakan perlindungan konsumen. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam dalam hal pembulatan timbangan yang dilakukan dalam kegiatan usahanya agar tidak merugikan pihak lain. Sedangkan bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah pembulatan timbangan yang dikaji dengan hukum Islam dan perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di KAEY Laundry". Agar pembaca bisa memahami penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

1. Hukum Islam adalah suatu aturan yang ditetapakan sesuai dengan pemikiran para fuqaha dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf, baik perintah itu mengandung sebuah tuntutan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu hal dan yang berdasarkan *Al-Qur'an* dan *as Sunnah* tentang akad *ijārah*.
2. Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat. Dalam pasal 4 huruf g menjelaskan mengenai hak konsumen dan pasal 7 huruf b menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha.
3. Pembulatan Timbangan adalah proses, membulatkan suatu berat timbangan yang seharusnya 1 kg 4 ons tetapi dihitung menjadi 2 kg. Dan tarif yang dihitung menjadi masuk tarif kg selanjutnya, yang dianalisis dengan menggunakan prinsip *ijārah* dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Usaha Jasa *Laundry* adalah usaha yang memberikan pelayanan jasa berupa pencucian pakaian, boneka ataupun bedcover dengan upah atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian layanan yaitu usaha jasa *laundry* di KAEY *Laundry* yang berada di JL. Wonocolo Pabrik Kulit No. 15 Surabaya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di KAEY Laundry" merupakan penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Objek dipilih oleh peneliti dan dianggap memiliki *kredibilitas* untuk memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permaslahan yang diangkat dalam permasalahan ini. Adapun objek penelitian ini adalah tempat selaku pelaku usaha *laundry* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Data yang dikumpulkan

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu obyek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.[19] Data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

a. Data Primer

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
2. Akad *Ijārah*
3. Sistematika pembulatan timbangan di KAEY *Laundry*
4. Data berlipatnya tarif di KAEY *Laundry*

b. Data Sekunder

1. Usaha jasa KAEY *Laundry*
2. Poduk-produk KAEY *Laundry*
3. Profil usaha jasa KAEY *Laundry*
4. Sejarah usaha jasa KAEY *Laundry*

4. Sumber Data

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang bersumber lapangan yang mana langsung meneliti ditempat kejadian melalui proses yaitu wawancara. Sumber data tersebut berupa:

[19] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitiaan. Penulis dalam penelitian inni menggunakan antara lain:

1. Pemilik dari jasa *laundry*
2. Karyawan dari jasa *laundry*
3. Konsumen dari jasa *laundry*

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang bersifat membantu melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan mengenai sumber data primer. Antara lain:

1. Daftar harga di KAEY *Laundry*
2. Daftar produk-produk yang ada di KAEY *Laundry*
3. Pembukuan yang ada di KAEY *Laundry*
4. Daftar wawaancara pelaku usaha dan konsumen di KAEY *Laundry*
5. Nota untuk konsumen KAEY *Laundry*

5. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih rinci teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi, yakni pengamatan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengamati dan memantau serta mengikuti kegiatan-kegiatan, yang dilakukan para pelaku jasa laundry di Kaey Laundry. Mencantumkan foto saat terjadinya transaksi pembulatan timbangan di KAEY *Laundry.*

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada. Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya.[20] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan langsung baik secara struktural maupun bebas dengan pihak responden yang terdiri atas pemilik *laundry*, karyawan *laundry* dan juga pendapat konsumen *laundry*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[21] Penggalian data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang ada di Kaey *Laundry*.

6. Teknik Pengolahan Data

[20] Suharsimi Aritmoko, *prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 117

[21] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit lebih dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book,* daftar pertanyaan ataupun *interview quide* perlu dibaca sekali lagi, jika disana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data dinamakan mengedit data.[22]
b. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.[23]
c. Penemuan hasil, pada tahap ini penulis menganalisis data-daata yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban daari rumusan masalah.[24]

7. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

[22] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406.
[23] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan data-data dan informasi tentang praktek pelaksanaan pembulatan timbangan yang menyebabkan tarif berlipat, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelempokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisikan tentang teori ujrah dan Undang-Undang No.8 tahun 1999. Dalam hal ini memuat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, pemikiran fuqaha tentang ujrah. Serta latar belakang dibentuknya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Konsumen, tujuan ditetapkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan definisi *laundry*.

Bab tiga ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Kaey *Laundy*, sejarah Kaey *Laundry*. Pelaksanaan usaha jasa *laundry*, di Kaey *Laundry*, produk-produk yang ada di KAEY *Laundry*, gambaran pelaku usaha jasa *laundry* di Kaey *Laundry*, dan kegiatan usaha yang terkait dengan pembulatan timbangan.

Bab empat ini menjelaskan analisis hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan timbangan yang terjadi di jasa *laundry* di Kaey *Laundry*.

Bab lima ini merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id